

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan atas hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat efektivitas hukum Program Generasi Berencana (GenRe) sebagai upaya pencegahan terhadap tiga risiko utama remaja dalam peningkatan pembangunan keluarga di Kabupaten Banyumas yang ditentukan oleh tiga indikator berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 48 ayat 1 huruf (b) dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 103 adalah tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dengan indikator berupa tingginya tingkat edukasi dan sosialisasi Program Generasi Berencana, tingginya tingkat pelaksanaan Program Generasi Berencana, dan tingginya tingkat pembinaan remaja.
2. Faktor motivasi sebagai faktor personal, faktor kerjasama sebagai faktor sosial, serta faktor fasilitas sebagai faktor sosial berpengaruh secara positif terhadap tingkat efektivitas hukum Program Generasi Berencana (GenRe) sebagai upaya pencegahan terhadap tiga risiko utama remaja dalam peningkatan pembangunan keluarga di Kabupaten Banyumas. Artinya semakin tinggi faktor motivasi,

semakin baik faktor kerjasama, dan semakin baik faktor fasilitas semakin tinggi tingkat efektivitas hukum Program Generasi Berencana (GenRe) sebagai upaya pencegahan terhadap tiga risiko utama remaja dalam peningkatan pembangunan keluarga di Kabupaten Banyumas.

B. Saran

Diharapkan kepada peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian yang sama dapat meneliti faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum dari variabel yang lain.

